ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Prektek Jual Beli Saham Syariah Di IDX (Indonesia Stock Exchange) Surabaya" untuk menjawab dari rumusan masalah, yakni: 1). Bagaimana praktik jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya?, 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli saham syariah di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya?

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan dokumentasi secara langsung untuk memperdalam data-data dan dokumenter dari tempat penelitian yang kemudian di analisis dengan teknik deskriptif analisis menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli saham syariah yang dilakukan di IDX (Indonesia *Stock Exchange*) Surabaya menimbulkan salah penafsiran akad yang digunakan dalam melakukan jual beli saham syariah. Selain itu dalam proses akad *bai' al-musāwamah* (tawar-menawar) dengan cara lelang terus menerus sudah salah penafsiran dari ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek bahwa seharusnya menggunakan akad *bai'al-musāwamah* yaitu tawar menawar secara berkesinambungan. Maka, jual beli saham boleh dilakukan apa bila dalam Prinsip Syariah sudah sesuai dari akad yang telah ditentukan sebelumnya dalam proses transaksi. Sehingga, memperjualbelikan saham Syariah memiliki *maṣlaḥah* secara khusus tetapi juga memiliki *maḍarat* yang besar yakni salah penafsiran akad yang sudah ditentukan untuk melakukan jual beli saham syariah. Maka secara keseluruhan dikatakan bahwa, segala bentuk akad yang digunakan terhadap jual beli merupakan bentuk dari kesempurnaannya yang harus di terapkan dengan dalil-dalil yang pasti (*qaṭ'i*). Selanjutnya, jual beli saham syariah bisa dilaksanakan bila sudah sesuai dengan ajaran Islam dan penerapan prinsip-prinsip syariah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya pada pengawas Bapepam-LK, serta pengawas lainnya untuk mempertegas aturan perundang-undangan dan Fatwa DSN MUI yang berlaku sehingga para investor dan para Anggota Bursa Efek tidak sewenang-wenang melakukan jual beli tanpa melihat ketentuan yang ada. Kepada penjual dan pembeli hendaknya lebih cerdas dan berhati-hati dalam melakukan jual beli saham syariah apakah Pasar Bursa Syariah sudah sesuai degan ketentuanya atau tidak. Untuk menjaga agar kegiatan jual beli saham syariah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu adanya pengawasan lebih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id